



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10117/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: AL-BAROKAH
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: MANDALASARI
Desa	: MANDALASARI
Kecamatan	: PUSPAHIANG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 13 JUNI 2011
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP 213/DISDIK/2011
NPSN	: 69821812
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN WIYATA MANDALA AL-BAROKAH
No. Yayasan	: 18/27 NOVEMBER 2015
No Menkumham	: AHU-0027725.AH.01.04. TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

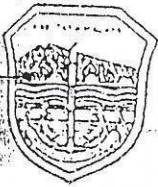


Singaparna, 2 Januari 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP.19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/ Kep-2.L3..Disdik/2011.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :
- Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD AL-BAROKAH MANDALASARI Yayasan WIAYATA MANDALA AL-BAROKAH Selaku Penyelenggara PAUD AL-BAROKAH MANDALASARI Nomor: 001/PAUD/KB.AB/2011 tanggal 18 Mei 2011.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Puspahiing Nomor : 848/033/uptd/psp Tanggal 23 Mei 2011
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
PERTAMA :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD | : AL-BAROKAH MANDALASARI |
| Jenis Program | : KOBER |
| Nama Penyelenggara PAUD | : NU'MAN MUCHSIN SUMADINATA |
| Nama Pengelola PAUD | : DRS GANDA PRIYATNA |
| Alamat | KP MANDALASARI
DESA MANDALASARI KECAMATAN
PUSPAHIANG KAB.TASIKMALAYA |
- KEUA :
- Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juni 2011 s.d 13 Juni 2012.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Puspahiang